

SURAT KEPUTUSAN – PEMILIHAN UMUM – BADAN ADHOC- PPS
2023

Kpt 295 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEMBERHENTIAN KARENA MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LUMBUTAROMBO KECAMATAN BANAWA SELATAN KABUPATEN DONGGALA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .

- ABSTRAK :**
- Keputusan ini ditetapkan untuk untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; KPT 67 Tahun 2023; Berita Acara Nomor 1129/PK.01-BA/7203/2023
 - Dalam Keputusan ini menetapkan pemberhentian karena mengundurkan diri dengan alasan yang dapat diterima Panitia Pemungutan Suara Desa Lumbutarombo Kecamatan Banawa Selatan Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 13 Agustus 2023.
 - Lampiran - halaman.